

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Namun demikian, pusat masih memiliki peran dan kontrol yang sangat kuat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pejabatnya (*Gubernur dan Bupati/Walikota*) sebagai wakil pusat di daerah. Dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah, Pemerintah Pusat terlibat sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena pembiayaan pembangunan itu sendiri sebagian besar dibiayai langsung oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintahan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana pembangunan semata sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di daerah terkadang tidak lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Setelah berlakunya undang-undang tersebut diatas, maka penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah dengan memberikan peran yang seluas-luasnya untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, atau yang lebih sering disebut dengan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah ini, maka diharapkan kontrol pemerintah pusat kepada daerah akan semakin berkurang seiring dengan adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah.

Untuk menjalankan kewenangan dan tugas tersebut, setiap daerah tentunya memerlukan sumber daya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan

sumber daya yang mampu memberikan kontribusi langsung dalam melaksanakan kewenangannya tersebut demi tercapainya tujuan perkembangan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Diantara sumber daya yang diperlukan tersebut antara lain adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya ekonomi. Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, pemerintah pusat secara tegas telah memberikan sumber pendapatan bagi daerah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber pendapatan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masing-masing daerah untuk membiayai kewenangan dan tugas yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Semakin banyak kewenangan dan tugas yang dijalankan, maka semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Meskipun semua daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, tetapi bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama pula dalam membiayai kewenangannya. Penerimaan daerah justru tergantung pada berbagai macam kondisi yang dimiliki oleh tiap daerah, misalnya: luas wilayah, jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, tingkat pertumbuhan perekonomian, dan lain sebagainya.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat

menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah pusat secara tegas telah membagi atau mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Khusus untuk pajak daerah, Pemerintah Pusat membagi lagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa: 1). Jenis Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. 2). Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Jenis wewenang dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut Pajak Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing,

dimana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah. Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak di Kabupaten Banyuwangi. Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksisanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak. Kemudian pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi umum dan peningkatan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksud untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur

pengendalian dimaksud untuk pengawasan internal Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi agar terpenuhi prinsip *transparancy* dan *accountability*.

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur, membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan minum di Kabupaten Banyuwangi. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, usaha Hotel di Banyuwangi terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Pada tahun 2015, jumlah Hotel di Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mencapai 52 Hotel. Kemudian bertambah di tahun 2016 menjadi 61 Hotel. Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan Hotel. Berangkat dari penjelasan diatas, merupakan suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian, **“Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016 )”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016 ) ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016 ) ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016 ).
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Sistem Pengelolaan Intensifikasi Pajak Hotel (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015–2016 ).

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Pemerintahan.

2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang tertarik akan masalah perpajakan khususnya Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
3. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak pemerintah setempat mengenai pengelolaan Pajak Hotel.